



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PUTUSAN

NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/3201NI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | a. Nama | Ir. H. Gunawan Hasan |
| | b. No. KTP | 3201130610600008 |
| | c. Alamat | Jl. Cempaka Blok AO/3 RT 002 RW 015 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor |
| | d. Tempat, Tanggal Lahir | Bireun Aceh, 06 Oktober 1960 |
| | e. Pekerjaan/Jabatan | Wiraswasta |
| 2. | a. Nama | Rudi Harianto |
| | b. No.KTP | 3175023107850002 |
| | C. Alamat | Jl. GG Remaja I No. 21 RT 003 RW PP4 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur OKI Jakarta |
| | d. Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta, 31 Juli 1985 |
| | e. Pekerjaan/Jabatan | Purnawirawan TNI |

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berupa Tanda Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024 pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Sakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Perbaikan beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan diserahkan kembali kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 35 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Permohonan diajukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni Tahun 2024 pukul 21.30 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PMN.LG/3201NI/2024 dengan melakukan perbaikan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 pukul 09.00 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/3201NI/2024;

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/3201NI/2024. Tanggal 14 Juni 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa akibat dikeluarkannya Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024, Pemohon telah dirugikan secara langsung karena disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai Sakal Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Perseorangan, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa Pemohon merupakan Sakal Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan Tahun 2024 yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 15 Mei 2024 dan telah menerima Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Mei 2024 telah menerima Model BA Vermin Oukungan KWK-KPU yaitu Serita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor 765/PL.02.2.BA/3201/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Sakal Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan SK KPU Nomor 532 Tahun 2024 *jo* Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7.SD/05/2025 tertanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Galon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk status hasil verifikasi adminitrasi diberikan waktu perbaikan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan calon perseorangan sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024.
4. Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2024 Pemohon bersama tim Lo telah melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan sebagaimana ketentuan Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7.SD/05/2025 tertanggal 28 Mei 2024 dan melakukan proses upload ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU sebagaimana ketentuan.
5. Bahwa sampai dengan pukul 23.58 WIB hari jum'at tanggal 7 Juni 2024 Pemohon telah meng-upload Dokumen Syarat Dukungan Hasil perbaikan hanya mencapai 71,74% atau sekitar 181.362 dokumen dukungan hasil perbaikan.
6. Bahwa Pemohon tidak cukup waktu untuk meng-upload sisa Ookumen Syarat Dukungan Perbaikan dan Sistem Aplikasi Silon telah terkunci.
7. Bahwa dalam hal kekurangan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan dari syarat minimal sebanyak 252.814 telah meng-upload Ookumen Syarat Dukungan Perbaikan sebanyak 181.362 maka sisa yang belum ter-uplaod Pemohon sebanyak 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan.
8. Bahwa dalam hal sebanyak 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pemohon telah memberikan kepada KPU Kabupaten Bogor agar dapat memeriksa dan menerima kekurangan yang belum ter-upload di Silon.



9. Sahwa berdasarkan lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK KPU yang merupakan Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Perbaikan Sakal Pasangan Galon Perseorangan Supati dan Wakil Supati Sogor dengan keterangan keseluruhan Tidak Ada dan Tidak Sesuai, padahal Pemohon telah memberikan softfile sisa dokumen dukungan yang belum ter-upload kepada KPU Kabupaten Sogor.
10. Sahwa Pemohon telah memebrikan SoftFile 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pemohon telah memberikan kepada KPU Kabupaten Sogor agar dapat memeriksa dan menerima kekurangan yang belum ter-upload di Silon.
11. Sahwa seharusnya Silon merupakan alat bantu, bukan suatu ketentuan syarat mutlak dalam pencalonan dan dapat menerima SoftFile 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pemohon Untuk diterima dan diperiksa.
12. Sahwa Pemohon menyampaikan agar Pemohon dapat di tetapkan Memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan hasil perbaikan.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan agar dapat mengikuti dan ditetapkan sebagai Sakal Pasangan Galon Supati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Perseorangan.
14. Sahwa Pemohon menyampaikan Permohonan agar KPU Kabupaten Bogor dapat memberikan kesempatan dengan melakukan verifikasi adminitrasi sisa Dokumen Syarat Dukungan yang belum ter-upload di Silon, dan memberikan kesempatan untuk dilakukan verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan yang telah ter-upload di Silon.
15. Sahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan KPU dapat menerima secara fisik ataupun secara Softfile.

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah berusaha mematuhi dan mengikuti ketentuan Peraturan KPU tentang Tahapan Pencaloan Pemilihan;
2. Bahwa Pemohon telah memberikan Softfile 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pemohon telah memberikan kepada KPU Kabupaten Bogor agar dapat memeriksa dan menerima kekurangan yang belum ter-upload di Silon



3. Bahwa Pemohon telah berusaha meng-upload Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan minimal 252.814 dan telah ter-upload sebanyak 181.362 dokumen ke aplikasi Silon.
4. Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, Pemohon telah meng-upload Dokumen Syarat Dukungan dengan sebaran 21 Kecamatan dan telah memenuhi syarat sebaran.
5. Bahwa akibat dikeluarkan Model Pengembalian Dukungan KWK KPU, tanggal 8 Juni 2024 Pemohon tidak dapat mengikuti proses verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan hasil Perbaikan.
6. Bahwa akibat dari dikeluarkannya Model Pengembalian Dukungan KWK KPU, tanggal 8 Juni 2024 oleh KPU Kabupaten Bogor tersebut Pemohon dirugikan secara langsung sehingga tidak dapat menjadi Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, kami memohon kepada Sadan

terangwas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat dalam tahapan penyerahan Dokumen Syarat Dukungan hasil Perbaikan
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk mengikutsertakan Pemohon dalam tahap Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Hasil Perbaikan
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Putusan ini Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK sebagaimana dalil PERMOHONAN PEMOHON telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Maka dapat disampaikan sebagai berikut :
2. **Rakor Persiapan Penyerahan Dukungan**
Bahwa pada tanggal 06 Mei 2024 TERMOHON melaksanakan Rapat Koordinasi Penyerahan Dukungan, hal mana dalam kegiatan tersebut TERMOHON telah menyampaikan syarat-syarat dalam dukungan Perseorngan

dari jumlah dukungan, sebaran dukungan hingga beberapa Dokumen Dukungan salah satunya ialah formulir model S.1-KWK-PERSEORANGAN. kegiatan tersebut dihadiri juga oleh PEMOHON;

3. PENYERAHAN DUKUNGAN dan Hasil Verifikasi Administrasi Kesatu

4. Sahwa pada tanggal 12 Mei 2024 saat penyerahan dukungan pertama PEMOHON menyerahkan dukungan melalui SILON sejumlah 143.038 Dan Softfile sejumlah 154.249 dengan sebaran dukungan 37 Kecamatan sebagaimana penyerahan dukungan pertama dapat menggunakan Hard Copy dan/atau Softfile sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran KPU RI Nomor 707/02.2-SD/05/2024 serta Sakal Galon diberikan kesempatan 3 X 24 Jam untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan Dokumen Sakal Pasangan Galon kedalam Silon;
5. Sahwa hasil Pencermatan atas dokumen Softfile dukungan yang belum dilakukan penginputan data dan pengunggahan Dokumen Sakal Pasangan Galon kedalam Silon, Dokumen Dukungan formulir model S.1-KWK-PERSEORANGAN belum sesuai dengan template sebagaimana yang telah diatur dalam aturan Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 dan telah disampaikan kepada PEMOHON;
6. Sahwa berdasarkan Serita Acara Nomor 765/PL.02.2-SA/3201/2024 Dukungan PEMOHON Selum Memenuhi Syarat (SMS), maka atas hal tersebut setelah terbitnya Surat Edaran KPU RI nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024 bakal calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dukungannya dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen melalui Silon ;

7. PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN

Sahwa sampai dengan hari jumat tanggal 07 Juni 2024 pukul 23:59 WIS PEMOHON tidak melakukan penyerahan perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan dalam bentuk fisik maupun bentuk digital formulir jumlah dukungan (Model S.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) yang diperoleh dari SILON;

Sahwa sampai dengan hari jumat tanggal 07 Juni 2024 pukul 23:59 WIS PEMOHON tidak melakukan penyerahan perbaikan kesatu Dokumen Syarat Dukungan dalam bentuk softfile, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 maupun Surat Edaran KPU RI nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024. Penyerahan perbaikan dukungan dilakukan melalui SILON;

Adapun perpanjangan waktu sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor 707/02.2-SD/05/2024 berlaku pada saat penyerahan dukungan pertama, lain hal dengan Surat Edaran KPU RI nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024 pada tanggal 08 Juni 2024 s/d 18 Juni 2024 telah memasuki Tahapan verifikasi



administrasi perbaikan kesatu Dokumen Dukungan oleh KPU Kabupaten Bogor dan tidak terdapat perpanjangan waktu;

Atas hal tersebut diatas KPU Kabupaten Boger mengeluarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU terhadap PEMOHON. Sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran KPU RI nomor: 815/PL.02.7-SD/05/2024 angka 4 huruf g yang menyatakan status penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Galon Perseorangan dikembalikan jika:

- a) Dokumen jumlah dukungan tidak lengkap;
- b) Dokumen jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
- c) Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan berdasarkan verifikasi administrasi

Sebagaimana jumlah dukungan yang terdapat pada SILON dan Model Pengembalian dukungan Perbaikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON *vide* (Bukti) Jumlah dukungan TERMOHON **Maka** telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku



8. PERMOHONAN TIDAK BERDASAR

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas KPU Kabupaten Boger *in casu* TERMOHON dalam melaksanakan Tugas kaitannya dengan syarat dukungan Sakal Galon Perseorangan berpijak pada aturan Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Galon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (*Selanjutnya disebut Keputusan 532*) dalam Penjadwalan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Galon Perseorangan dijadwalkan pada tanggal 8 Mei 2024 s/d 12 Mei 2024, Namun dengan terbitnya Surat Edaran KPU RI Nomor 707/02.2-SD/05/2024 Sakal Galon diberikan kesempatan 3X24 Jam untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan Dokumen Sakal Pasangan Galon kedalam Silon;

Jika merujuk hal 54 G angka 4 keputusan 532 yang menyatakan "*Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Ca/on Perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yan ditetapkan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran. Dukungan Pasangan Ca/on Perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktua/ dan Pasangan Ca/on perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya*", Jika merujuk pada penjelasan diatas TERMOHON tidak dapat

mengikuti tahapan selanjutnya, namun setelah terbitnya Surat Edaran KPU RI nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024 Sakal Calon *in casu* TERMOHON masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan yang belum memenuhi syarat dari tanggal 03 Juni s/d 07 Juni 2024;

Dengan demikian alasan PEMOHON untuk meminta perpanjangan waktu dalam penginputan dokumen syarat dukungan melalui silon tidak beralasan, dikarenakan PEMOHON selaku bakal calon telah mendapatkan waktu yang cukup dalam ketentuan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh TERMOHON.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten BOGOR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).



a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 - P-5 sebagai berikut:

No	Kade Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tanggal 8 Juni 2024 (Perbaikan)	Objek Sengketa
2	P-2	Formulir Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU tanggal 15 Mei	Menyatakan Bahwa Berkas Dukungan Pemohon di terima sebagai Sakal Calon yang memenuhi syarat minimal dukungan ketika proses oendaftaran
3	P-3	Serita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor 765/PL.02.2.BA/3201/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tertanggal 30 Mei 2024	Pemohon telah di ikuti verifikasi administrasi awal
4	P-4	Tangkapan Layar Aplikasi Silon	Bahwa Pemohon telah melakukan upload dokumen sebanvak 71,49%


6	P-5	Flashdisk berisi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Galon	Softfile Dokumen Syarat Dukungan sebanyak 71.452
---	-----	---	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan daftar bukti T-01 s.d. T-20, setelah dilakukan pemeriksaan dalam Musyawarah terbuka Termohon hanya dapat menyerahkan dokumen berupa fotocopy surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-11, T-13, T-14, T-15, T-17 Dan T-20 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	T-11	Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor (Minggu, 12 Mei 2024)	Bukti ini menjabarkan berkenaan dengan Tanda Terima Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Baka! Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor An. Ir. Gunawan Hasan dan Rudi Harianto, SH terlampir.
2	T-13	Pengumuman Nomor : 241/PL.02.2-Pu/3201/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Baka! Pasangan Galon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBogorTahun2024	Bukti ini menjabarkan berkenaan dengan pengumuman tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Baka! Pasangan Galon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024
3	T-14	Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Bukti ini menjabarkan berkenaan dengan Pelaksanaan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bu ati dan Wakil



NO.	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
			Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
4	T-15	Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor 350/PL.02.2-SD/3201/02/2024 Tanggal 31 Mei 2024 Perihal : Undangan	Bukti ini menjabarkan berkenaan dengan kegiatan penyampaian hasil verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Galon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, terlampir.
5	T-17	Surat Ketua KPU RI Nomor :707/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 12 Mei 2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Sakal Pasangan Galon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital	Bukti ini menjabarkan berkenaan dengan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Galon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital, terlampir
6	T-20	Surat Ketua KPU RI Nomor :959/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 15 Juni 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Sakal Pasangan Galon Perseorangan	Bukti ini menjabarkan berkenaan dengan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Galon Perseorangan, terlampir



b. Keterangan Saksi

- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
 - Saksi atas nama M. Nasrul
 - Bahwa Saksi merupakan *Liaison Officer (LO)* Sakal Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Boger Tahun 2024 Perseroangan atas nama Ir. H. Guawan Hasan dan Rudi Harianto, SH. ;

- Sahwa Saksi menerangkan beberapa proses ketika Sakal Pasangan Calon mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sogor;
- Sahwa saksi menerangkan dirinya mengikuti alur dan proses pencalonan Supati dan wakil Supati perseorangan pada tahun 2024 dari awal sampai hari ini;
- Sahwa saksi menjelaskan pernah berkordinasi kepada saudari Mega Tresnowati Sebagai staf KPU Kabupaten Sogor untuk mencari informasi terkait syarat dukungan yang harus disiapkan;
- Sahwa saksi berkonsultasi dan Kordinasi pada saat sebelum agenda sosialisasi namun saksi tidak mendapatkan jawaban sarilpai H-3 sebelum tanggal 14 maret 2024;
- Sahwa saksi dijelaskan oleh saudari Mega Tresnowati terkait hal yang dimaksud dengan belum adanya Surat Edaran terkait Pencalonan Perseorangan tersebut;
- Sahwa saksi juga kembali berkomunikasi oleh saudari Emilia Kurniasari sebagai Kasubag Teknis, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Sogor namun tidak ada respon;
- Sahwa saksi bertemu dengan sespri ketua KPU Kabupaten Sogor untuk menanyakan dokumen apa saja yang harus di tempuh terkait Pencalonan Perseorangan;
- Sahwa Saksi mengira aturan pendaftaran Sakal Calon Supati dan Wakil Supati Sogor Perseorangan tersebut seperti aturan yang sebelumnya dengan mendaftar secara manual;
- Sahwa saksi mendapat undangan Sosialisasi dari KPU Kabupaten Sogor;
- Sahwa saksi menghadiri dan mengikuti Acara Sosialisasi yang di agendakan oleh KPU Kabupaten Sogor terkait pendaftaran melalui Silon;
- Sahwa saksi dan tim merasa keberatan ketika mendengar Silon karena waktunya yang singkat hanya 3 hari saksi harus meng-upload ke Silon tersebut;
- Sahwa saksi sempat pesimis karena harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan waktu yang sangat singkat, karena saksi merasa persiapan ini harus diberikan waktu yang cukup lama karena saksi harus meng-apload dukungan melalui Silon;
- Sahwa saksi melakukan konsultasi kepada Komisioner dan Staf atas nama Mahmuri KPU Kabupaten Sogor atas ketidak sanggupannya



untuk meng-apload dokumen yang sangat banyak sedangkan jangka waktunya hanya 3 hari, karena proses itu harus memerlukan banyak orang dalam pengerjaannya;

- Bahwa saksi mampu meng-upload kedalam Silon sampai 50% dengan batas waktu yang sangat pendek dengan cara digabungnya 10 KTP disatu File sebanyak dalam meng-uploadnya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam meng-upload sebanyak 50% tersebut belum di tambah data yang ada di softfile yaitu sisa data yang belum di-upload;
- Bahwa saksi dalam proses vermin merasa bingung dan akhirnya berkonsultasi kepada Ketua KPU lalu diarahkan untuk berkomunikasi dengan mahmuri;
- Bahwa pada hari itu juga setelah berkonsultasi kepada KPU saudara saksi mengerjakannya satu persatu dalam peng-upload-anya dengan waktu yang sangat singkat, sampai pada akhirnya tidak cukup waktu, karena harus 100% peng-upload-annya;
- Bahwa saksi mendapatkan solusi dari saudara mahmuri yang merupakan staff KPU Kabupaten Bogor untuk dibantu, saksi sangat mensyukuri hal tersebut karena saudara saksi dalam mengerjakan Silon tersebut hanya menyediakan sarana dan prasarana saja namun dibantu juga dalam peng-upload-anya mulai dari perbaikan Vermin saksi berkolaborasi dengan tim dari KPU yang dikomandoi oleh saudara Indra atas arahan Komisioner KPU kabupaten Bogor;
- Bahwa dalam proses vermin tersebut diberikan waktu 1 minggu dan saudara saksi melakukan pengerjaanya harus memotong satu-persatu KTP tersebut karena saudara saksi tidak mengerti dalam peng-upload-an kedalam Silon;
- Bahwa saksi pada awal-awal peng-upload-an sempat mengalami masalah seperti Komputer dan CPU nya rusak karena harus bekerja 3x24 jam dalam pengerjaannya ditambah ada kendala server (*gate away*) dan tidak bisa berfungsi pada akhirnya saksi tidak bisa meng-upload dukungan melalui Silon;
- Bahwa saksi menanyakan kepada KPU terkait kendala terhadap Silon, dan ketika itu KPU menyampaikan bahwa sedang terjadi gangguan di aplikasi Silon;
- Bahwa saksi dan Tim hanya mampu meng-upload pada proses terakhir mencapai 77% kedalam Silon karena ada beberapa kendala



tersebut, ketika ingin mengklik tidak bisa sampai dicoba beberapa kali dan saudara Emilia Kurniasari mengatakan persyaratan penyerahan dukungan kedalam Silon itu harus 100% jadi tidak bisa diklik, akhirnya pada pukul 00.03 WIB baru bisa di klik penyerahan dukungan tersebut namun tidak bisa, dikarenakan 'generate';

- Bahwa saksi juga merasa ada keanehan karena tidak menyerahkan dukungan namun pada pagi hari kami diberikan BA (Serita Acara) penyerahan dukungan oleh KPU;
- Bahwa saksi juga masih menyisakan 30% data dukungan yang belum di-upload dan jikalau tidak ada kendala seperti (*gate away*) didalam Silon dan lain hal sebagainya atau ada penambahan waktu dari KPU 3 sampai 4 jam kami akan dapat menyelesaikan itu semua;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait arahan dari Ketua KPU itu pertama harus bertemu dengan saudara mamuri lalu bertemu saudara indra agar di bantu oleh saudara indra dan berkordinasi dengan saudari Emilia Kurniasari dan saudari Mega Tresnodewi, namun karena tidak di respon, saudara mahmuri menyarankan tim dari KPU atas perintah Ketua KPU, lalu saudara mahmuri dan tim dari KPU yang di Komandoi saudara Indra dengan tim berisikan PPK untuk mengerjakan sampai upload Silon dan kami hanya menyediakan sarana dan prasarana;
- Bahwa saksi menjelaskan walau sudah ada bantuan tapi masih ada kekurangan diakhir karena persyaratan di awal 50% dan ketika Vermin tidak ter-upload semua di Silon, karena yang ter-upload di silon sampai 71% dan kekurangannya sampai 29% dan yang sudah ter-upload itu sejumlah 181.000 dukungan dan yang belum ter-upload sejumlah 71.000 jumlah dukungan;
- Dalam proses persyaratan Vermin dari pihak KPU disuruh perbaikan 100% mencapai jumlah 252.000 dukungan karena ada perbaikan seperti KTP tidak terbaca di Silon dan diberikan waktu perbaikan selama 6 hari dilakukan;
- Menurut saksi waktu perbaikan hanya 6 hari itu tidak tercukupi waktunya karena banyak yang harus dilakukan pengerjaannya;
- Bahwa saksi memiliki 50 orang untuk membantu mengerjakan data yang dibutuhkan dalam pendaftaran di Silon;
- Bahwa tim dari saksi mempersiapkan data KTP yang berbentuk Pdf;
- Setelah sudah terupload 71% melalui Silon dan kami membawa sisanya atas arahan dari KPU;



- Bahwa saksi mengetahui teknis pencalonan tersebut pada hari agenda sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan ketidak sanggupuan pada awal itu namun ada tawaran bantuan dari saudara Mahmuri untuk dikerjakan dengan tim atas arahan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bogor, tim yang di maksud adalah tim dari sekretariat KPU Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari keterangan saksi Saudara Mahmuri mengaku sebagai Sespri dari Ketua KPU;
- Bahwa saksi menjelaskan 30% softfile tersebut untuk di unggah namun terdapat gangguan (*gate away*) ada gangguan pada pukul 19.55 tanggal 6 Juni 2024 dan terkonfirmasi oleh KPU terkait adanya kendala dan gangguan tersebut, pada akhirnya saksi disuruh membawa data 30% tersebut oleh Ketua KPU barangkali ada kemungkinan ada terbitnya Surat Edaran dari KPU RI terkait data softfile tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 7 Juni 2024, saksi sebagai LO datang ke Kantor KPU Kabupaten Bogor dan bertemu dengan saudari Emilia Kurniasari serta Pimpinan KPU Kabupaten Bogor sekiranya Pukul 23.30 WIB, dan kedatangan saksi sebagai LO meminta kebijakan KPU Kabupaten Bogor untuk dapat meng-upload sisa 30% syarat dukungan yang belum ter-upload berupa softfile syarat dukungan yang tersimpan di Hardisk;
- Bahwa berharap kebijakan dari KPU Kabupaten Bogor, sisa dokumen syarat dukungan perbaikan berbentuk softfile yang diberikan kepada KPU Kabupaten Bogor sekitar kurang lebih 84.000 dokumen syarat dukungan;
- Bahwa saksi menyatakan sisa dokumen syarat dukungan yang 84.000 lebih dari sisa kekurangan syarat minimal 71.000 lebih telah saksi berikan kepada KPU Kabupaten Bogor, diberikannya dokumen tersebut merupakan bagian dari pernyataan pimpinan KPU yang menyampaikan "*semoga ada kebijakan melalui surat edaran dari KPU RI*";

b. Saksi atas nama Al. Jupri

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari *Liaison Officer* (LO) / Tim Yang Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024



Perseorangan atas nama Ir. H. Gunawan Hasan dan Rudi Harianto, SH. Dalam hal ini sebagai Pemohon dalam permohonan;

- Bahwa saksi sebagai bagian teknis pembantu Lo yaitu M.Nasrul dan menjadi Kordinator untuk mengurus pengumpulan data base guna keperluan pendaftar yaitu bapak Gunawan Hasan dan Rudi Harianto;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan kendala pada jam 04.30 yaitu kendalanya adalah komputer ngeblank selanjutnya diganti akan tetapi tetap tidak bisa dan saudara saksi diberikan penawaran untuk memakai CPU saudara Indra, dan saudara indra juga akhirnya mengambil akan tetapi kami tetap tidak bisa memenuhi ketentuan;
- Bahwa saksi mempunyai orang yang membantu sebanyak 23 orang 3 orang tersebut rekomendasi dari saudara Indra yaitu saudara Wahyu,euis dan elis dan kami mengerjakannya di kantor di daerah Kemang;
- Bahwa saksi mengenal saudara Mahmuri dan indra adalah staf KPU;
- Bahwa saksi menyediakan laptop 1 buah dan cpu 3 buah untuk kebutuhan kerja bersama tim;

Bahwa saksi meyakini proses ini bisa diselesaikan jika tidak ada kendala;

- saksi bergabung dengan bakal calon perseorangan yaitu bapak Gunawan Hasan dan bapak Rudi Harianto itu sejak masuk tahapan persyaratan di bulan Mei;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saudara indra hanya di grup yang berisikan team dari saudara Indra dan M.Nasrul;
- Bahwa saksi pada saat meng-upload sampai 71 % itu butuh waktu satu hari karena setiap meng-upload butuh waktu hampir 5 menit.
- Bahwa saksi menjelaskan kesulitan yang dialaminya itu seperti data excel harus sama dengan data yang diurut di KTP setelah itu dimasukan ke D1 KWK, lalu bisa di-upload ke Silon dari yang awalnya sepuluh-sepuluh menjadi satu per satu KTP yang di-upload;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu yang diberikan KPU itu cukup kalau untuk meng-upload saja akan tetapi untuk mensinkronkan data excel dan KTP harus membutuhkan waktu;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:



a. Saksi atas nama Mega Tresnowati

- Bahwa Saksi merupakan stat Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya sebagai stat Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam proses pencalonan adalah menerima berkas-berkas pendaftaran dari Pasangan Galon dan melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi memperkenalkan diri dihadapan majelis bahwa saksi mempunyai tugas dari KPU sebagai operator Silon dan penerimaan dukungan dan verifikasi dukungan;
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan awal dimulai pada tanggal 12 Mei tahun 2024, dan saksi sempat mendapat notit dari 3 Sakal Galon Perseorangan, untuk menyerahkan dukungan, dari ketiga Sakal Pasion seinget saksi pertama adalah Bapak Luthfi dan Bapak Gecep tidak dapat memenuhi syarat dukungan karena di Silon hanya terdapat 1049 dukungan, yang kedua adalah Bapak Santoso dan bapak Usman hanya meng-upload dukungannya ke Silon hanya berjumlah 900-an dan membawa fisiknya dengan jumlah 87.000 dan yang ketiga Bapak Gunawan Hasan dan Bapak Rudi Harianto di silonnya terdapat 154000 dan Pasion tersebut diberikan kesempatan 3x24 jam untuk mengupload ke Silon;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tahapan Vermin yang dilaksanakan pada tanggal 24-29 Mei 2024 di bantu oleh PPK dan divisi Teknis, namun saksi baru bisa melakukan Vermin melalui Menu Vermin dan akses Vermin tersebut baru bisa diakses pada tanggal 24 Mei.
- Bahwa saksi pada tahapan ini sebagai operator Silon;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 2 bagian yaitu teknis dan operator dan tugas saudari saksi dapat memantau akses Upload di Silon dan memverifikasi karena sebagai admin tugasnya memverifikasi;
- Bahwa menurut saksi calon Perseorangan dapat menyerahkan fisik atau digital;
- Bahwa saksi sebagai operator melakukan Vermin, sesuai dengan aturan dan Surat Edaran tersebut, dalam verifikasi tersebut banyak KTP yang tidak terbaca, dan jika KTP tersebut tidak bisa terbaca maka statusnya adalah TMS, di 37 Kecamatan mayoritas tidak terbaca jadi hasilnya TMS, karena MS hanya 4, BMS 11 dan sisanya TMS (Tidak Memenuhi Syarat);

- Bahwa saksi menyatakan dirinya tidak hadir pada tahapan Vermin



Perbaikan, karena ketika itu saksi sedang mengikuti pendidikan dari KPU;

- Bahwa saksi menjelaskan vermin tersebut harus dilakukan dan dicek harus melalui Silon;
- Bahwa saksi mengetahui tahapan tersebut sejak diterbitkan aturan dari KPU, sekitar Bulan April;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum adanya Sosialisasi belum ada aturan yang terbit dan saksi hanya menunggu keputusan dari KPU RI;
- Bahwa saksi menyatakan benar adanya gangguan terhadap server didalam Silon namun ketika ada gangguan tersebut saudara saksi sudah mendapatkan informasi dari Grup Whastap;
- Bahwa saksi melakukan tugasnya hanya pada tahapan penyerahan dukungan dan proses Vermin;
- Bahwa Saksi berkomunikasi kepada Lo Sakal Calon seperti saudara M.Nasrul;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Syarat Sakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu harus adanya keterpenuhan 252.000 dukungan, dan melampirkan 81 KWK yang terdiri dari Nama, Alamat, Usia dan KTP;
- Bahawa saksi menjelaskan jika ada kendala dengan Silon atau gangguan itu pasti ada, karena aplikasi ini by web, dan jika trafficknya down disarankan untuk mengaksesnya pada pukul 23.00 WIB ke atas karena tidak ada waktu pengganti;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahapan tanggal 12 mei 2024 tidak mengetahui kalau ada salah satu Sakal Pasangan Calon yang membawa berkas karena saudara saksi sedang menghitung fisik, itu diterima oleh Komisioner dan Kasubag;
- Bahwa saksi mendapatkan surat selain Surat Edaran 232 yaitu Surat Edaran 865;
- Bahwa saksi ketika vermin tersebut mendapatkan KTP yang terlihat buram dan tidak bisa terbaca;
- Pada tahap Pencalonan Perseorangan ada Lo yang menghubungi saksi, lalu saksi hanya menyampaikan Surat Edaran;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau ada tanggapan dari Bawaslu;



- Bahwa saksi menjelaskan ketika itu berkomunikasi kepada Lo saudara M.Nasrul dan hanya menyarankan agar membagi Tim scanning dan upload saja tapi tidak membantu Lo tersebut;
- saudara saksi menyatakan bahwa benar saudara Indra adalah pihak dari KPU.

b. Saksi atas nama Emilia Kurniasari

- Bahwa Saksi merupakan Kasubag Teknis Penyelenggaran KPU Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai operator di SILONKADA serta menjadi verifikator berkas yang masuk ke SILONKADA;
- Bahwa saksi memperkenalkan dirinya dihadapan majelis sebagai Kasubabg Teknis KPU Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai Kasubag teknis dan admin Silon;
- Bahwa saksi menyampaikan sebagai Admin Silon dikarenakan Kasubag harus menjadi Admin, dan saksi melaksanakan Sosialisipada tanggal 6 mei 2024, karena saksi harus menunggu arahan dari KPU provinsi dan KPU RI. Disitu juga ada bapak Gunawan Hasan, bapak luthfi dan satu lagi. Lalu semua Sakal Pasion Perseorangan mengirimkan surat untuk pembukaan Akun Silon, pada tanggal 8 saksi sudah membuka Akun tersebut, setelah itu saksi melakukan proses upload. Seperti yg sudah saudara Mega Tresnodewi sampaikan, pada saat malam hari ada Surat Edaran 707 yang intinnya dapat menerima softcopy dan Pak Gunawan Hasan yang diberikan waktu 3x24 jam untuk melengkapi;
- Bahwa Saksi menyampaikan perbedaan Akun Admin dan Operator, jika akun admin dapat membuat Akun untuk pihak kpu dan bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan Pihak Pemohon melalui Lo belum membawa softfile pada tanggal 7 juni 2024 pukul 23.30 WIB, masih dalam bentuk hardisk, untuk saudara M.Nasrul pulang dan kembali membawa softfile Dokumen Syarat Dukungan, dan bukan berupa hard file;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pelaksanaan sosialisasi di agendakan pada tanggal 6 mei tahun 2024, karena saudara saksi juga harus menunggu arahan dari KPU Provinsi dan KPU RI;
- Bahwa saksi melihat pada saat Sosialisasi di hadiri oleh Bapak Gunawan Hasan, Bapak Lutfi dan Bapak santoso;



- Bahwa pada saat itu menurut saksi ketiga Sakal Pasion Perseorangan mengirimkan surat untuk membuka akun silon, karena pada tanggal 8 Mei 2024 bahwa saksi mengatakan KPU sudah membuka akun tersebut;
- Bahwa saksi juga menyatakan ketika pada malam hari ada Surat Edaran 707 yang intinya dapat menerima softcopy, dan pada akhirnya bapak Gunawan Hasan diberikan waktu 3x24 jam untuk melengkapi;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika tahapan perbaikan pihak LO belum membawa hard copy, masih dalam bentuk hardisk;
- Bahwa saksi berkomunikasi kepada saudara M.Nasrul sebagai Lo dari bapak Gunawan Hasan terkait '*server down*', namun saksi tidak bisa memastikan ketidaklancaran Silon tersebut kapan selesainya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan Pemohon pada saat Vermin pertama yaitu peng-aupload-an di Silon ada progres terkait perbaikan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa perbaikan ditanggal 3 sampai 7 juni 2024 Pemohon tidak membawa hardfile/fisik;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perbaikan yang dilakukan oleh pemohon seperti KTP harus tidak buram, jelas dan terbaca;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dalam tahap perbaikan hanya TMS, dan TMS dapat di upload kembali ke Silon.
- Bahwa saksi sebagai admin Silon hanya membuatkan akun kepada staf teknis, dan admin Pasion, akun operator PPK dan akun Viewer untuk bawaslu;
- Bahwa saksi melihat didaftar tamu kedatangan Lo pada pukul 23.30 pada saat tanggal 7 juni 2024;
- Bahwa saksi ketika itu tidak memberikan surat pengembalian hasil Silon karena harus menunggu arahan dari KPU Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pencalonan bapak Gunawan Hasan dan Rudi Harianto pengerjaanya dilakukan oleh pihak KPU;
- Menurut pernyataan saksi, KPU berhak untuk membimbing saja;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saudara M.Nasrul terkait permasalahan '*server down*' namun saksi belum dapat memastikan. Karena tidak bisa memastikan kelancaran Silon;
- Bahwa saksi menyatakan Setelah Verifikasi Administrasi yang pertama, Pemohon berupaya untuk peng-upload-an pada Silon ada progres terkait perbaikan;



- Bahwa saksi menyatakan dokumen yang harus di upload Sama seperti yang awal, dan KTP tidak buram dan harus jelas terbaca;
 - Bahwa saksi menyatakan yang diperbaiki hanya TMS, dan TMS dapat di-upload kembali ke Silon;
 - Bahwa saksi menyatakan yang membuat akun Silon untuk memverifikasi administrasi, seperti untuk staff teknis, admin paslon, akun operator PPK, akun viewer bawaslu adalah saksi yang membuatnya;
 - Saksi menyampaikan bahwa mengetahui pemaparan Sosialisasi yang berkaitan dengan tahapan Pencalonan Perseorangan;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat berakhirnya tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan yang di-upload ke Silon, pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 23.59 WIB dan pada Tanggal 8 Juni 2024 Pukul 00.01 WIB KPU tidak mengeluarkan surat pengembalian disebabkan harus berkomunikasi dengan KPU provinsi;
 - Bahwa saksi menyatakan pada malam tanggal 8 Juni 2024 Silon dapat di buka dan diupload tetapi tidak dilaksanakan karena menunggu arahan dari provinsi, saksi menjalankan prosedur melalui provinsi;
- Bahwa saksi menyatakan menerima softfile Dokumen Syarat Dukungan dari LO Pemohon pada tanggal 8 Juni 2024 Pukul 02.00 Setelah Tim Pemohon membawakan hardisk yang berisi Dokumen Syarat Dukungan Galon sekitar 84.000 lebih yang merupakan 30% kekurangan yang belum ter-upload di Silon;
- Bahwa saksi menyatakan memang benar LO Pemohon datang pada Pukul 23.59 WIB Tanggal 7 Juni 2024 untuk meminta kebijakan perpanjangan waktu agar dapat meng-upload sisa Dokumen Syarat Dukungan, yang kemudian softfile tersebut yang terdapat di hardisk diserahkan pada tanggal 8 Juni 2024 Pukul 02.00 WIB;



D.KESIMPULAN PEMOHON

Sehubungan dengan telah selesainya rangkaian Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan agenda pembuktian dan didengarkannya keterangan saksi-saksi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/3201NI/2024 Perkenankanlah Pemohon untuk mengajukan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

I. JAWABAN

Dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Termohon baik yang tertuang dalam jawaban ataupun yang disampaikan dalam Musyawarah terbuka dalam Penyelesaian sengketa dan menyampaikan kepada Termohon tetap pada Pokok permohonan Pemohon sebelumnya yang telah terurai secara jelas dalam permohonan Pemohon.

1. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Bogor) tidak memahami ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
2. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Bogor) tidak memahami dan menyepelekan aturan Perundang-undangan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana terbukti ketidakpahaman Termohon dalam Menyampaikan Jawaban yang sudah sepatutnya oleh Majelis Musyawarah tidak Patut untuk dipertimbangkan karena berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada Pokoknya berkaitan dengan Sistematika Jawaban atas Permohonan, Ketentuan Formil dan Materiil yang harusnya tertuang dalam Jawaban Termohon dan ketentuan berkaitan satu kesatuan bukti yang dibubuhi materai yang cukup untuk di jadikan bukti dan dibebaskan dari bea dan materai (leges).
3. Bahwa Jawaban Termohon sudah sepatutnya tidak di pertimbangkan oleh Majelis Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bogor berdasarakan Ketentuan Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00NII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Halaman 36 angka 1, yang pada pokoknya *"Maje/is Musyawarah meminta kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban secara atertulis paling lambat 1 (Satu) hari sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon"*, faktanya Termohon Menyampaikan Jawaban Pada saat Musyawarah terbuka pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 dengan agenda Musyawarah Terbuka Penyampaian Jawaban Termohon, Pengajuan Daftar



sakasi dan Pengesahan Bukti, setelah majelis musyawarah memberikan waktu 1 (Satu) kali 15 (lima belas) menit skors Musyawarah untuk Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis, dan penyampaian Jawaban Termohon tidak disertai Bukti sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020.

4. Bahwa Jawaban Termohon yang disampaikan, dan di Bacakan oleh Termohon tidak menjawab apa yang menjadi Pokok-pokok Permohonan Pemohon, serta Alasan Permohonan Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan: *Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi ca/on Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 8 ayat (1), adalah: "kabupaten/ikota dengan jumlah penduduk yang termuat da/am daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)".*
2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima pu/uh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/ikota yang bersangkutan.
6. Bahwa Pemohon telah mematuhi ketentuan berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 13 ayat (1) huruf a menyatakan Pasangan Galon Perseorangan wajib menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
7. bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:
 - (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;



- b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 - (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB III huruf B angka 2 huruf b Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi Syarat Dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon sudah memenuhi semua ketentuan berkaitan dengan Pencalonan.
9. Bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terbuka Termohon baru menyampaikan Bukti atas Jawaban Termohon Pada Musyawarah terbuka di hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, sehingga menggambarkan bahwa Termohon tidak memahami penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Bahwa Fakta dalam Musyawarah terbuka Termohon memerintahkan keterlibatan Pegawai KPU Kabupaten Bogor atas nama Muri dan Indra untuk membantu semua persoalan Teknis Pemenuhan syarat dokumen yang harus di upload ke Silon.
11. Bahwa semua dalil-dalil jawaban Termohon tidak menjawab pokok permohonan, yang disampaikan Pemohon.
12. Pemohon telah memenuhi Syarat Dukungan dengan meng-upload ke Silon tetapi kekurangan waktu peng-upload-an sehingga menyisakan sisa dokumen dukungan 71.000 lebih yang belum ter-upload di Silon (system informasi pencalonan).



13. Bahwa berjalannya Musyawarah terbuka Penyelesaian Sengketa membuka adanya fakta ranah adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon masih memegang bahwa berkaitan kebijakan terhadap permohonan Pemohon untuk dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

II. PEMBUKTIAN

14. Bahwa terhadap alat bukti Termohon, alat bukti surat yang diajukan dengan tanggapan sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa Termohon dalam pembuktian surat mengajukan beberapa bukti berupa hasil cetak fotocopy, Peraturan KPU, *surat dan pengumuman yang tidak menjawab persoalan permohonan Pemohon*
- 14.2. Bahwa keseluruhan bukti yang diajukan baik peraturan Perundang-undangan maupun Keputusan KPU RI tidak menjawab persoalan masalah Pemohon yang dimohonkan.
- 14.3. Bahwa sampai dengan pembuktian pada musyawarah, dalil-dalil jawaban termohon tidak berkorelasi dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon, sehingga tidak ada sama sekali hubungannya dengan apa yang dimohonkan Pemohon.

Oleh karenanya Pemohon menolak seluruh alat bukti surat yang diajukan Termohon di muka Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Bogor.

15. Bahwa Termohon mengajukan alat bukti saksi dari Kasubag Teknis dan Staf KPU Kabupaten Bogor yaitu Emilia Kurniasari dan Mega Tresnowati berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.

Pemohon berikan tanggapan sebagai berikut terhadap alat bukti saksi tersebut:

Keterangan saksi tidak berdasar dan tidak ada hubungannya dengan substansi persoalan permohonan Pemohon.

Kesaksian saksi merupakan informasi yang memang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan.

Oleh karenanya Pemohon menolak seluruh keterangan saksi atas yang diajukan oleh Termohon.

Majelis Musyawarah Yth.

Sedemikian rupa nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah dilaksanakan dengan bijak oleh Majelis Musyawarah, mohon kepada majelis Musaywarah dapat



dengan **SEKSAMA SECARA ARGUMENTATIF** dan **KONFRONTATIF** menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yaitu:

a. Bukti Surat

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tanggal 8 Juni 2024 (Perbaikan)	Objek Sengketa
2	P-2	Formulir Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU tanggal 15 Mei	Menyatakan Bahwa Berkas Dukungan Pemohon di terima sebagai bakal calon yang memenuhi syarat minimal dukungan ketika proses pendaftaran
3	P-3	Serita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor 765/PL.02.2.BA/3201/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tertanggal 30 Mei 2024	Pemohon telah di ikuti verifikasi administrasi awal
4	P-4	Tangkapan Layar Aplikasi Silon	Bahwa Pemohon telah melakukan upload dokumen sebanyak 71,49%
6	P-6	Pleas Disk berisi dokumen syarat dukungan pasangan calon	soft file dokumen Syarat Dukungan sebanyak 71.452

b. Alat Bukti Saksi

- Saksi atas nama **M. Nasrul**
- Saksi atas Nama **M. Jufri**

Bahwa seluruh alat bukti mulai dari alat bukti surat, alat bukti saksi, dan keterangan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah saling bersesuaian dan membuktikan Pemohon telah dirugikan atas Keputusan KPU Kabupaten Bogor (Termohon) dengan dikeluarkannya Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024, sehingga patut dan jelas Yth. Majelis Musyawarah perkara a *quo* memutus Permohonan a *quo* sebagaimana permintaan Pemohon.

PERMINTAAN



Secara objektif, argumentatif dan rasional, Pemohon telah berhasil dan mampu menunjukan dan membuktikan dalam kesimpulan ini tentang Tindakan Termohon yang merugikan Pemohon sehingga tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Perseorangan, mohon kiranya Majelis Pemeriksa Yang Terhormat untuk memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat dalam tahapan penyerahan Dokumen syarat dukungan hasil Perbaikan
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk mengikutsertakan Pemohon dalam tahap Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Hasil Perbaikan.

Atau apabila Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bogor yang memeriksa, dan memutuskan permohonan ini berpendapat lain, dapatnya mengambil putusan yang seadil -adilnya (*ex aquo et bono*).



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam hal ini sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/32.3206N/2024, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

LAPORAN PELAPOR SESUAI DENGAN BATAS WAKTU PELAPORAN

1. Penjelasan terkait dengan pokok permohonan.

Bahwa akibat dikeluarkannya Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024, Pemohon telah dirugikan secara langsung karena di simpulkan tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Perseorangan, maka dapat

disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 15 Mei 2024 dan telah menerima Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU.
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Mei 2024 telah menerima Model BA Vermin Dukungan KWK-KPU yaitu Serita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor : 765/PL.02.2.BA/3201/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Sakal Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan SK KPU Nomor 532 Tahun 2024 jo Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7.SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2014 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Galon Peseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan calon perseorangan sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024.
4. Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2024 Pemohon Bersama tim Jo telah melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan sebagaimana ketentuan Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7.SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 dan melakukan proses upload ke dalam system informasi pencalonan (Silon) KPU sebagaimana ketentuan.
5. Bahwa sampai dengan pukul 23.58 WIB hari jum'at tanggal 7 Juni 2024 Pemohon telah meng-upload Dokumen Syarat Dukungan Hasil perbaikan hanya mencapai 71,74 % atau sekitar 181.362 dokumen dukungan hasil perbaikan.
6. Bahwa pemohon tidak cukup waktu untuk mengupload sisa Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan dan Sistem Aplikasi Silon telah terkunci.
7. Bahwa dalam hal kekurangan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan dari syarat minimal sebanyak 252.814 telah meng-upload Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan sebanyak 181.362 maka sisa yang belum terupload Pemohon sebanyak 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan (Vide Bukti P-4).
8. Bahwa dalam hal sebanyak 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan pemohon telah memberikan kepada KPU Kabupaten Bogor agar dapat memeriksa dan menerima kekurangan yang belum terupload di Silon.
9. Bahwa berdasarkan lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK KPU yang merupakan Pemeriksaan Dokumen Fisik Persyaratan Dukungan Perbaikan Sakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan



Wakil Bupati Bogor (**Vide Bukti P-1**) dengan keterangan keseluruhan Tidak Ada dan Tidak Sesuai, padahal Pemohon telah memberikan soft file sisa dokumen dukungan yang belum terupload kepada KPU Kabupaten Bogor.

10. Bahwa Pemohon telah memberikan Soft File 71.452 Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan pemohon telah memberikan kepada KPU Kabupaten Bogor agar dapat memeriksa dan menerima kekurangan yang belum terupload di Silon (**Vide Bukti P-5**).
11. Bahwa seharusnya Silon merupakan alat bantu, bukan suatu ketentuan syarat mutlak dalam pencalonan dan dapat menerima.
12. Bahwa Pemohon menyampaikan agar Pemohon dapat di tetapkan Memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan hasil perbaikan.
13. Bahwa Pemohon menyampaikan agar dapat mengikuti dan ditetapkan sebagai Sakal Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024 Perseorangan.
14. Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan agar KPU Kabupaten Bogor dapat memberikan kesempatan dengan melakukan verifikasi administrasi sisa dokumen syarat dukungan yang belum terupload di Silon. Dan memberikan kesempatan untuk dilakukan verifikasi administrasi dokumen perbaikan yang telah terupload di Silon.
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan KPU dapat menerima secara fisik ataupun secara Soft file.



PELAKSANAAN PERMOHONAN

1. Argumentasi dan legal standing dalil jawaban

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas PEMOHON memohon kepada Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024.
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk menyatakan Permohonan Memenuhi Syarat dalam tahapan penyerahan Dokumen syarat dukungan hasil Perbaikan.

4. Memrintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk mengikutsertakan Pemohon dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Hasil Perbaikan.
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Legal standing dalil jawaban

Bahwa PEMOHON adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pemilihan Tahun 2024 yang mendaftarkan diri pada tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang pada pokoknya menyebutkan ***"Ca/on Bupati dan Ca/on wakil Bupati, Ca/on Walikota dan Ca/on Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusu/kan oelh partai politik, gabungan partai politik, atau peseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"***
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyebutkan : ***"Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a. Bakal Pasangan Calon.***
3. Bahwa bersadarkan ketentuan diatas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ini.



Sangkalan atas Dalil-Dalil Permohonan PEMOHON

1. Bahwa merujuk Tahapan Pencalonan Pemilihan pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Termohon sudah melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota.

2. **Bahwa sehubungan dengan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KPU RI menerbitkan Surat Edaran 707/02.2-SD/05/2024, pada angka 1 surat edaran tersebut pada pokoknya menerangkan "terkait penerimaan penyerahan dukungan bakal ca/on yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG. KWK) berupa digital (softt copy) melalui si/on dan dokumen fisik (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) tetapi tidak melalui silon".** Selanjutnya pada angka 6 pada pokoknya menyatakan "setelah dokumen dinyatakan diterima KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan ca/on untuk melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen bakal pasangan ca/on ke dalam Si/on dalam waktu 3 X 24 jam sejak diterbitkan tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan SK KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 jo Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.7.SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk status hasil verifikasi administrasi diberikan waktu perbaikan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan calon perseorangan sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024.
4. bahwa atas penjelasan angka 2 dan 3 diatas, maka PEMOHON telah mendapatkan kesempatan perpanjangan waktu sesuai tahapannya saat penyerahan dukungan pertama;
5. Bahwa berdasarkan hal-13 huruf C angka 1 Instrumen Pencalonan Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 menyatakan : "*Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Ca/on perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan **pengunggahan dokumen ke dalam Si/on untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wa/ikota dan Wakil Walikota***"
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024. Penyerahan perbaikan dukungan dilakukan melalui SILON. Sebagaimana yang tertuang dalam angka 4 huruf e yang menyatakan "



dalam melakukan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan naskah asli bentuk fisik dan bentuk digital formulir jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) yang diperoleh dari Si/on serta naskah asli bentuk digital surat pernyataan pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).

7. Bahwa berdasarkan penjelasan point 5 dan 6 di atas, maka penyerahan dukungan syarat pencalonan melalui Silon.

ARGUMEN FAKTA MUSYAWARAH SIDANG

1. Bahwa PEMOHON telah mendapatkan informasi yang cukup pada tahapan Rakor Persiapan penyerahan dukungan Sakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor perihal syarat dukungan Calon Perseorangana.
2. Bahwa PEMOHON telah mengetahui template syarat dukungan awal tidak sesuai dengan JUKNIS 532 dan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya setelah pemnyerahan dukungan awal.
3. PEMOHON melalui petugas penghubungnya bukan berkoordinasi dengan operator maupun admin SILON KPU Kabupaten Bogor, sehingga menghambat PEMOHON dalam pelaksanaan tahapan syarat dukungan.
4. PEMOHON telah mendapatkan waktu yang cukup dalam tahapan penyerahan dukungan awal sehingga mendapat perbaikan verifikasi admnistrasi.

Bahwa merujuk Pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Undang-undag Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang pada pokoknya menyatakan **"KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu"** sehingga melihat tahapan dan penjadwalan yang tertuang dalam PKPU 2 Tahun 2024, Petunjuk teknis 532, SE 815 dan SE 959 tidak memungkinkan untuk permohonan PEMOHON untuk dikabulkan. Hal tersebut dikarenakan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUKTI SURAT

BUKTI SURAT TAMBAHAN TERMOHON (TERLAMPIR)

PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERMOHON memohon kepada Majelis Musyawarah yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON pada petitum angka 1 yang menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan PEMOHON pada petitum angka 2 yang menyatakan Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024.
3. Menolak permohonan PEMOHON pada petitum angka 3 yang menyatakan Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk menyatakan Permohonan Memenuhi Syarat dalam tahapan penyerahan Dokumen syarat dukungan hasil Perbaikan.
4. Menolak permohonan PEMOHON pada petitum angka 4 yang menyatakan Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk mengikutsertakan Pemohon dalam tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Hasil Perbaikan.



BA::U.r
OUPATc O;Go "U

— Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum yang ada dan berlaku, kebiasaan dan keadilan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang bahwa keputusan KPU Kabupaten Bogor berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Sakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati BOGOR Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor (yang selanjutnya disebut "KPU Kabupaten BOGOR") dengan tanggal 8 Juni 2024, dan diserahkan tanggal 9 Juni 2024;
- Menimbang bahwa terhadap objek *a quo*, pada Musyawarah Terbuka Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa penetapan objek tersebut

dilakukan pada tanggal 8 Juni 2024 dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2024;

- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor (yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Bogor") pada hari Rabu tanggal 12 Juni Tahun 2024 pukul 21.30 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 01/PS.PNM.LG/320NI/2024 dengan perbaikan permohonan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 pukul 09.00 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 jam 13.00 WIB dengan Nomor Register 001/PS.REG/3201NI/2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020) menyatakan,

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan *"Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon"*.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.



2. OBJEK SENGKETA

- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bogor menetapkan keputusan berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Sakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) hasil perbaikan dengan tanggal 8 Juni 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada data dan dokumen Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah di Upload ke Silon oleh Pemohon dan diperiksa oleh KPU Kabupaten Bogor pada pemeriksaan yang ter-upload di Silon hanya 70% dari jumlah dukungan minimal;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan *"Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan*

penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan *"(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.";*
- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Galon Perseorangan Dalam Program/Kegiatan Perbaikan Kesatu Dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, formulir MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU atau formulir model pengembalian dengan sebutan lain yang sejenis dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Pemilihan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan dalam hal penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Galon dikembalikan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 menyatakan *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut*



Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan o/eh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi *"(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.";*
- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Galon yang dikembalikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan Dokumen Syarat Dukungan dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan objek sengketa pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
 - b. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
 - c. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
 - d. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang telah mengajukan pendaftaran dengan menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Sakal



Pasangan Calon Supati dan Wakil Supati Sogor dan dinyatakan lengkap dan diterima pada tanggal 15 Mei 2024; (*vide* bukti P-2 dan bukti T-04)

- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Sakal Pasangan Calon Perseorangan Supati dan Wakil Supati Tahun 2024 yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Sogor dengan mengupload dokumen syarat dukungan hasil perbaikan ke Silon yang berakhir pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 23:29 WIS;
- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Sakal Pasangan Calon Supati dan Wakil Supati Sogor Perseorangan, yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sogor yang setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Sogor, Dokumen Syarat Dukungan hasil perbaikan dinyatakan dikembalikan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sogor berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Dokumen Syarat Dukungan Sakal Pasangan Calon Perseorangan Supati dan Wakil Supati Sogor Tahun 2024 hasil perbaikan beserta lampiran (MODEL PENGEMSAIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU);
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan "*Ca/on Bupati dan Ca/on Wakil Bupati, Ca/on Walikota dan Ca/on Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan o/eh parlai politik, gabungan parlai po/itik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,
"*Peserta Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan Ca/on Gubernur dan Ca/on Wakil Gubernur, Pasangan Ca/on Bupati dan Ca/on Wakil Bupati, serla Pasangan Ca/on Walikota dan Ca/on Wakil Walikota yang diusulkan oleh Parlai Politik atau gabungan Parlai Politik; dan/atau*
 - b. *Pasangan ca/on perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,
"*(2) Pasangan Ca/on Bupati dan Ca/on Wakil Bupati serla pasangan*



Caton Walikota dan Ca/on Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan"

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Baka/ Pasangan Ca/on; atau*
- b. Pasangan Ca/on."*

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU") pasal 1 angka 18 menyatakan *"Baka/ Pasangan Galon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Baka/ Pasangan Galon, ada/ah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPUIKIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan";*
- Menimbang berdasarkan ketentuan diatas, dengan demikian Pemohon selaku bakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 35 Kelurahan Tengah Kecamatan Gibinong Kabupaten Bogor;
- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bogor adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan keputusan KPU Kabupaten Bogor berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 hasil perbaikan beserta lampiran (MODEL



PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan tanggal 8 Juni 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2024;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dike/uarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, "*(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Bogor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang bahwa *locus* terjadinya sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Bogor berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Sakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL **PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU**) oleh Termohon;
- Menimbang bahwa Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor merupakan Pengawas Pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Tegar Beriman Nomor 38 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVI/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan*



pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan *"(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan"*;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 9 huruf b yang menyatakan: *"Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota"*. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.



PENDAPAT HUKUM MAJELIS

- Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat Hukum, terlebih dahulu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah secara tertutup selama satu hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan hasil tidak mencapai kesepakatan sehingga harus dilanjutkan dengan musyawarah secara terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan *"Oa/am ha/ Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Musyawarah memfuskan untuk melanjutkan ke tahapan Musyawarah secara terbuka"* serta diperiksa dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan *"Maje/is Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memfusus permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan"*;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak;
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Bogor berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 beserta lampiran hasil perbaikan (MODEL

PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang ditetapkan oleh Termohon dengan tanggal 8 Juni 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 9 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan dokumen perbaikan yang *fer-upload* di Silon 71% (181.362 Dokumen Syarat Dukungan) dari syarat minimal dukungan sebagai persyaratan dukungan dan dokumen persyaratan hasil perbaikan Sakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat. **(Vide Bukti P-01);**

- Menimbang bahwa Pemohon adalah Sakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang telah diterima data dan dokumen persyaratan dukungan Sakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada penyerahan dokumen syarat dukungan tanggal 15 Mei 2024 dengan total dukungan yang diserahkan melalui Silon sebanyak 254.053 dan jumlah sebaran dukungan sebanyak 37 Kecamatan sehingga hasil pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran dukungan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebagaimana dituangkan dalam MODEL PENERIMAAN.KWK-KPU serta penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor dinyatakan Lengkap dan Diterima. **(Vide Bukti P-1)**
- Menimbang bahwa sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Bogor Nomor: 241/PL.02.2-Pu/3201/2024 mengenai Pemenuhan Dan Penyerahan Syarat Dukungan Sakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 menerangkan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan sejumlah 252.814 (dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas) orang pendukung yang tersebar paling sedikit di 21 (dua puluh satu) Kecamatan; **(vide bukti T-13)**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Termohon telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi Dokumen Syarat Dukungan Calon Perseorangan atas nama Pemohon sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024, dengan hasil Verifikasi Administrasi Sakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ir. H Gunawan Hasan dan Rudi Harianto. H dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, sebagaimana tertuang dalam Serita Acara Nomor 765/PL.02.2-BA/3201/2024 tertanggal 30 Mei 2024; **(Vide bukti P-3)**
- Menimbang berdasarkan fakta musyawarah, untuk memenuhi jumlah minimal syarat dukungan sebanyak 252.814, Pemohon diberikan kesempatan mengikuti tahapan penyerahan perbaikan dari tanggal 3 s.d 7 Juni 2024



berdasarkan ketentuan Surat Dinas KPU RI Nomor :815/PL.02.7-SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Galon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Menimbang bahwa sesuai fakta Musyawarah pada tanggal 3 s.d 7 Juni 2024, Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan melalui Silon sebanyak 181.362 dukungan; (**Vide bukti P-4**)
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Nasrul, terdapat kendala 'gate away' yang dialami saksi pada saat mengunggah dokumen dukungan kedalam Silon terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 pada pukul 19.55 WIB, sehingga terdapat Dokumen Syarat Dukungan sebanyak 82.540 belum ter-upload di Silon;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 23.30 WIB saksi M.Nasrul (LO Pemohon) mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bogor dan bertemu saudara Emilia Kurniasari selaku Kasubbag ITeknis untuk meminta Kebijakan KPU Kabupaten Bogor untuk menginput sisa syarat dukungan;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terkait permintaan Lo Pemohon saudara Emilia Kurniasari berkomunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat terkait dengan kendala Silon dan terkonfirmasi bahwa benar terjadi kendala pada Silon, kemudian Termohon meminta Lo Pemohon untuk membawa syarat dukungan berupa softfile yang tersimpan dihardisk sambil menyampaikan "*semoga ada perpanjangan waktu melalui surat KPU RI seperti ha/ sebelum-sebelumnya*".
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Saksi M. Nasrul menghubungi saksi Al Jupri untuk membawa hardisk yang berisikan sisa Dokumen Syarat Dukungan yang belum ter-upload di Silon;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Saksi Al Jupri tiba di Kantor KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 02.00 WIB untuk menyampaikan hardisk kepada Saksi M. Nasrul yang selanjutnya disampaikan kepada Termohon melalui saudara Emilia Kurniasari;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, sampai dengan pukul 03.00 WIB tanggal 8 Juni 2024 belum mengeluarkan status hasil pemenuhan jumlah dukungan dukungan minimal hasil perbaikan terdapat Pemohon;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, pada tanggal 9 Juni 2024 Termohon baru menyampaikan status atas Penerimaan Dokumen Persyaratan Dukungan Sakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan




Wakil Bupati Bogor tertanggal 8 Juni 2024 sebagaimana tanda terima Formulir Pengembalian Dukungan KWK.KPU;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pemilihan dan Pasal 2 PKPU Pemilihan yang pada pokoknya Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, berkepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektivitas, dan aksesibilitas;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e, serta ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

(2) *Ca/on perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Ca/on Bupati dan Ca/on Wakil Bupati serta Ca/on Walikota dan Ca/on Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*

- a.
- b.
- c.
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan*
- e. *jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*



(3) *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan Calon Perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. *surat penca/onan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
- b. *berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan*
- c. *dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d dan

Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi ca/on perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a.
 - b....**
 - c....
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap /ebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);*
- (2) *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di /ebih dari 50% (lima puluh persen) jum/ah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:



- (1) *Baka/ Pasangan Galon perseorangan harus menyerahkan:*
 - a. *dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 9 dan Pasal 10;*
 - b. *pakta integritas yang ditandatangani oleh baka/ ca/on perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kofa dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalam formulir Model **B.1.2.KWK** Perseorangan.*
- (2) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwa/ da/am Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwa/ sebagai berikut:*
 - a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah, Majelis menilai Pemohon telah memiliki Dokumen Syarat Dukungan minimal dan sebaran sebagaimana ketentuan jumlah dokumen yang telah diupload di Silon sebanyak 181.362 dan telah menyiapkan 82.362 dokumen dalam bentuk digital sebagaimana bukti yang diserahkan oleh Pemohon dihadapan Majelis musyawarah, sehingga total jumlah Dokumen Syarat Dukungan yang dimiliki Pemohon sebanyak 263.724 telah memenuhi jumlah syarat minimal Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor: 241/PL.02.2-Pu/3201/2024 mengenai Pemenuhan Dan Penyerahan menerangkan syarat dukungan minimal Pasangan Calon Perseorangan sejumlah 252.814 (dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas) orang pendukung yang tersebar paling sedikit di 21 (dua puluh satu) Kecamatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Pemilihan *jo* Pasal 10 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2) PKPU Pencalonan, Majelis menilai jumlah Dokumen Syarat Dukungan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat minimal dan persebaran dukungan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pemilihan *jo* Pasal 2 PKPU Pemilihan yang pada pokoknya *Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, berepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektivitas, dan aksesibilitas*;
- Menimbang terhadap fakta Musyawarah terkait Pemohon tidak mampu untuk mengunggah seluruh dokumen Syarat Dukungan Perbaikan yang dimiliki kedalam Silon karena mengalami kendala berupa '*gate away*' sehingga Pemohon meyerahkan softfile Dokumen Syarat Dukungan yang belum ter-upload kepada Termohon, Majelis Menilai berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a dan b Undang-Undang Pemilihan *jo* Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU Pemilihan Pemohon telah menyampaikan Dokumen Syarat Dukungan sesuai dengan ketentuan;
- Menimbang bahwa Silon merupakan suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Termohon serta berfungsi untuk mempermudah proses Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, namun penggunaan Silon wajib



mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaannya;

- Menimbang bahwa Silon harus dapat diukur aspek validitasnya, demi pemenuhan prinsip Penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi prinsip Mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga persoalan teknis dalam menggunakan Silon seharusnya tidak terjadi;
- Menimbang bahwa Termohon seharusnya menyiapkan suatu mekanisme alternatif apabila terjadi suatu kendala pada Silon yang berpotensi mengakibatkan kegagalan para pihak yang diberikan akses penggunaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang mekanisme alternatif tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya prinsip profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu oleh Termohon sebagai pihak pengelola aplikasi Silon;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon berhak mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menginput Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Musyawarah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bagian pendapat hukum majelis, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa terdapat petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian.




H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan KPU Kabupaten Bogor berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Hasil Perbaikan

Bakal Pasangan Galon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tertanggal 8 Juni 2024;
3. Memerintahkan Termohon membuka kembali akses Silon untuk Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menginput data dokumen syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor kedalam Silon 2 x 24 jam sejak dibukanya akses Silon oleh Termohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bogor pada hari Jum'at tanggal Duapuluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Ridwan Arifin, 2) Irvan Firmansyah S, 3) Halimi, 4) Juhdi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Irvan Firmansyah S, 2) Juhdi, 3) Halimi masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bogor dan dibantu oleh Sulistyo Hanggari sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Bogor

Ketua Majelis,

Irvan Firmansyah S

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Juhdi

Halimi

Sekretaris,

ttd

Sulistyo Hanggari, SH.
NIP. 198610092015031004

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan Aslinya
24 Juni 2024
Kasubag Hukum, Humas dan Datin
Bawaslu Kabupaten Bogor



Sulistyo Hanggari, SH.
NIP. 198610092015031004